



Kejahatan Dunia Maya Terkait Hoaks Saat Pandemi Covid 19

Fitri Kartika¹, Anggraeni Endah Kusumaningrum²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E-mail: fitrikartika_dr@yahoo.com^{1,2}

Abstract

Crimes that often occur in cyberspace are crimes that are relatively new, cybercrime is growing rapidly along with the development of internet technology that is happening today. The spread of hoaxes during the Covid 19 pandemic has become a big problem because many people believe hoaxes, causing the handling of Covid 19 to be very slow and causing many victims. The Covid 19 pandemic has forced all people in the world, including Indonesia, to be comfortable living side by side with Covid 19. This research uses a normative legal research method using a statutory approach. The main source of this research is regulations. The results of this study indicate several crimes that can be used as protection by consumers who experience losses due to fake news amid the Covid 19 pandemic, namely Article 14 paragraph (1), paragraph (2), Article 15 Article 14 paragraph (1) and Article 45A paragraph (1).) and (2), and article 28 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: *cyber crime, Hoax, covid 19*

Abstrak

Kejahatan yang sering terjadi di dunia maya adalah kejahatan yang tergolong baru, kejahatan dunia maya semakin berkembang pesat seiring perkembangan teknologi internet yang terjadi saat ini. Penyebaran hoaks di masa pandemi Covid 19 telah menjadi persoalan yang besar karena banyak orang yang percaya pada hoaks sehingga menyebabkan penanganan Covid 19 sangat lambat dan banyak menyebabkan banyak korban. Pandemi Covid 19 menjadikan seluruh masyarakat di dunia tidak terkecuali di Indonesia, harus membiasakan diri untuk hidup berdampingan dengan Covid 19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber utama penelitian ini adalah perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa pidana yang dapat dijadikan perlindungan oleh para konsumen yang mengalami kerugian akibat berita bohong ditengah pandemi covid 19 yaitu Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) dan (2), dan pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Kejahatan dunia maya, Hoaks, covid 19

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini teknologi informasi mempunyai peranan penting bagi setiap orang di penjuru dunia, baik yang terjadi pada masa kini maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saat ini perkembangan teknologi informasi diyakini dapat memberi keuntungan serta kepentingan yang besar bagi seluruh negara yang ada di dunia.

Pada awalnya teknologi informasi diharapkan mampu untuk menciptakan dan memberi suatu kemudahan dan kesejahteraan bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, saat ini kita lihat dan ketahui bahwa perkembangan teknologi yang terjadi saat ini berkembang amat pesat pada zaman modern ini yang dikenal dengan internet.

Tidak dipungkiri juga penggunaan media sosial memiliki banyak manfaat, bahkan perkembangannya juga bersinergi dalam memajukan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, tidak dapat ditampik bahwa ada sisi positifnya seperti media berbisnis, perluasan relasi, pengembangan karakter dan kertrampilan serta juga sebagai penyebaran informasi tentang program pemerintah Indonesia. Sebaliknya dari sisi negatifnya, terkadang suatu berita yang seharusnya menjadi konsumsi masyarakat justru diputarbalikan kebenarannya sehingga menjadi berita bohong dengan tujuan untuk mendiskreditkan individu, keluarga atau kelompok tertentu, bahkan pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, saat ini diharapkan masyarakat cerdas dalam bersikap menelaah informasi yang diperolehnya secara objektif, tetapi juga beretika dalam penggunaan media sosial. Akibat dari kurang cerdasnya masyarakat, sehingga fenomena ini kemudian menjadi sebuah budaya literasi yang rendah di Indonesia, di mana berita bohong atau *hoaks* terkadang digunakan untuk menggiring pemikiran masyarakat kearah negatif. Dalam keadaan demikian, tidak banyak diharapkan pemberantasan *hoaks* akan terlaksana dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Menyikapi hal tersebut diatas, pemerintah Indonesia sudah mulai beraksi dalam memberantas penyebaran berita bohong atau *hoaks* ini melalui pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* pernah meminta agar pihak kepolisian berhati-hati dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus pemberitaan berita bohong atau *hoaks*. Alasannya, dalam pasal persangkaan terkait dengan penyebaran berita bohong terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana penyebaran berita bohong.

1) penyiaran berita tentang pemberitahuan bohong tersebut harus “dengan sengaja” atau “memiliki niat” untuk menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. 2) orang yang melakukan pemberitaan bohong itu harus mengetahui bahwa berita tersebut adalah berita bohong atau orang tersebut sekurang-kurangnya harus memiliki persangkaan bahwa berita tersebut adalah berita bohong.¹

Pada masa pandemi yang melanda seluruh dunia saat ini, suatu kebutuhan akan perkembangan informasi mengenai pencegahan dan informasi kesehatan sangat diperlukan oleh masyarakat guna bersama menanggulangi penyebaran virus corona, hal tersebut membuat beberapa oknum yang kurang bertanggung jawab membuat berbagai informasi kesehatan yang berkaitan dengan virus corona yang kurang sesuai dengan informasi kesehatan yang sudah dianjurkan oleh kementerian kesehatan melalui satgas penanggulangan covid 19, contohnya pada kasus penyebaran berita bohong (hoaks) yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga di Surabaya yang terjadi pada bulan September tahun 2020 yang memposting sebuah video mengenai virus corona, di mana dalam postingan tersebut memuat informasi bahwa virus corona merupakan virus yang tidak berbahaya dan tidak perlu dikhawatirkan, sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan masker.² Tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan informasi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes, protokol kesehatan tersebut di antaranya dengan melakukan 3M yaitu menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan.

Berdasarkan postingan video narasi yang diunggah melalui media sosial facebook tersebut dapat membahayakan masyarakat yang sudah mengakses informasi tersebut, karena merupakan berita bohong (hoaks) yang dilakukan dan disebarkan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab, atas perbuatannya tersebut yang menyebarkan berita bohong (hoaks) yang disebarluaskan melalui media sosial facebook, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah Indonesia sudah menetapkan hukum positif yang mengatur mengenai tindak pidana penyebaran informasi hoaks di Indonesia diantaranya dalam pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹ *Institut for Criminal Justice Reform (ICJR)*. 2020. *Tanggapan Terhadap Pemberitaan Berita Bohong*. Jakarta. Hal 6.

² Wahid, A., & Labib, M. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama, Bandung. Hal 11.

diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 (A) yang berbunyi:³ “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah”.

Dengan adanya UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, menjadi perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum serta pemerintah Indonesia yang terkena penyebaran berita ataupun pendistribusian berita/informasi bohong. Informasi bohong ataupun sering kita dengar dengan istilah *Hoaks* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.

Hoaks dalam sudut pandang kriminologi konstitutif didefinisikan sebagai *harmful discourse*. Hal ini didasarkan pada akibat yang dapat ditimbulkan hoaks bagi masyarakat. Kriminologi konstitutif meyakini bahwa hoaks mengakibatkan kerugian karena sudah menyebabkan masyarakat ketakutan dan keresahan akibat informasi tersebut. Kriminologi konstitutif secara teoritis sudah melakukan pendefinisian ulang konsep kejahatan menjadi *harmful discourse* dan *harmless discourse*.⁴

II. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong (Hoaks) ditengah pandemi covid 19?
2. Bagaimana penindakan kejahatan dunia maya terutama penyebaran hoaks selama pandemi covid 19 ini?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan dalam menganalisa data dan kasus.

³ Chumairoh, Hanik. 2020. Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid 19. VOX POPULI Volume 3. Nomor 1. Hal 26.

⁴ Henry Stuart *et al.* 2000. Constitutive criminology: origins, core concepts, and evaluation. Hal 25.

Mengenai sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama yang menjadi dasar kajian dari pembuatan penelitian ini. Bahan Hukum sekunder adalah adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang atau membantu dalam memberi pemahaman-pemahaman dan gambaran-gambaran serta teori-teori hukum yang digunakan untuk mengulas dan memecahkan persoalan-persoalan yang akan di teliti di dalam penelitian ini.

Kemudian, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi pedoman dan interpretasi bagi bahan hukum tingkat pertama dan kedua. Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu membaca, mencatat, mengutip, meringkas, dan menelaah informasi data dari peraturan atau literatur yang terkait dengan masalah tersebut. Sesudah bahan hukum telah terkumpul melalui proses studi pustaka, dalam menganalisis bahan hukum yang sudah terkumpul dalam penelitian ini menggunakan uraian teknis, sistematisasi, argumentasi dan interpretasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif. Ditinjau sesuai kebutuhan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya sesudah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul, ini akan diolah dan dianalisis menggunakan metode penanganan bahan hukum yang sistematis.⁶

IV. PEMBAHASAN

Penggunaan Teknologi Informasi Sebagai Kejahatan Dunia Maya

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jumlah penggunaannya pun semakin hari mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan yang ditawarkan di dalam penggunaan media online. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna jaringan internet dan media online setiap tahun mengalami peningkatan. Bahkan di tahun 2021 jumlah pengguna internet di Indoensia mencapai angka 202,6 juta pengguna.⁷

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pengguna internet dan pengguna media sosial online angkanya sangat tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indoensia. Hal ini berdampak pada penyebaran informasi yang tentunya memiliki kemungkinan yang di

⁵ Hartono, C. F. G. S. 1994. Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20. Alumni, Bandung. Hal 21.

⁶ Sunggono, B. 2016. Metodologi penelitian hukum (Cetakan Ke-15). PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal 33.

⁷ Haryanto, A. T. 2021. *Pengguna Internet Indonesia Tembus 202,6 Juta*. Jakarta: detikinet. Diakses tanggal 01 Oktober 2021. Pukul 08.10.

luar pemahaman para penggunanya. Dalam hal ini adalah terkait validitas dari setiap informasi yang beredar di dunia maya melalui media online harus dicermati nilai kebenarannya. Sekali lagi bahwa kemudahan penyebaran informasi membuat masyarakat dengan mudah melakukan transfer informasi yang didapatkan yang tentunya kurang melalui filter yang baik, sehingga nilai kebenaran dari setiap informasi yang beredar patut dipertanyakan kebenarannya, atau bahkan informasi tersebut dapat jadi adalah sebuah informasi yang bersifat hoaks.

Dalam konteks media sosial, maraknya hoaks di masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor kebiasaan masyarakat yang selalu ingin cepat berbagi informasi, tergesa-gesa untuk membagikan berita, suka bercerita tentang sebuah informasi yang diterimanya tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kebenarannya, dari mana datangnya informasi tersebut, atau siapa yang pertama kali membuat berita tersebut.⁸

Saat ini internet merupakan penyumbang angka kejahatan yang sangat signifikan, kemunculan kejahatan yang terjadi di internet sangat beragam jenis, mulai dari penipuan, penyebaran berita bohong dan berbagai kejahatan lainnya, tentunya hal tersebut sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah Indonesia guna menanggulangi hal tersebut, saat ini kejahatan yang terjadi di internet sering disebut sebagai *cybercrime* atau kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya, kejahatan di internet dapat dilakukan oleh berbagai orang di seluruh dunia. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang tergolong baru, kejahatan dunia maya makin berkembang pesat saat ini, seiring perkembangan teknologi internet yang terjadi saat ini.

Berbagai kasus penyebaran berita palsu dan bohong di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang sangat serius. Bukan hanya berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan, namun pada perlindungan hukum terhadap masyarakat dan penegakan hukum.⁹ Penyebaran berita bohong (*hoaks*) di media sosial akan berdampak pada timbulnya korban. Dalam sistem peradilan pidana, aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut terabaikan.

⁸ Tresya, T. 2020. Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perbuatan Pidana Penanganan Bencana Non-Alam Covid 19. *JURNAL BELO*, 6(1), Hal 1-10.

⁹ Pranesti, Dewi Ayu, Arifin, Ridwan. 2019. *Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita Hoaks Di Media Sosial Di Indonesia*, *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, Vol.3, No.1, Juni 2019, Hal 8.

Hunt Allcott dan Matthew Gentzkow,¹⁰ menyebutkan alasan mengapa platform media sosial menjadi sangat kondusif bagi berita palsu (*hoaks*), yakni :

1. Dalam media sosial, biaya untuk memasuki pasar dan memproduksi konten sangat kecil. Strategi jangka pendek ini sering diadopsi oleh produsen berita palsu tentu saja dengan mengabaikan kualitas.
2. Format media sosial yang bisa menyulitkan untuk menilai kebenaran artikel atau informasi.
3. Faktor ideologis. Bahwa di dalam jaringan pertemanan seperti Facebook, orang-orang jauh lebih mungkin untuk membaca dan berbagi artikel berita yang selaras dengan posisi ideologi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang menerima berita dari Facebook (atau media sosial lainnya) cenderung kurang akan menerima bukti tentang keadaan sebenarnya.

Faktor lain yang mempengaruhi maraknya *hoaks* adalah literasi media masyarakat sebagai pengguna aktif media sosial. Derasnya gelombang *hoaks* disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi pengguna media sosial dan media daring di Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai pengguna aktif media sosial dan media daring merupakan salah satu masyarakat yang perkembangannya tanpa melewati tahapan literasi.¹¹

Berita bohong (*hoaks*) merupakan berita yang kebenarannya kurang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh si pembuat berita bohong. Perbuatan penyebaran berita bohong (*Hoaks*) ini merupakan tindak kejahatan, apalagi di masa pandemi ini tindak kejahatan seperti itu harus ditindak dengan ekstra tegas karena negara sedang berada dikeadaan darurat penanganan bencana alam.¹² Terdapat 4 kriteria informasi atau berita yang dapat dikatakan sebagai *hoaks*, yaitu :

1. Informasi *hoaks* yang selalu berhubungan dengan realitas
2. *Hoaks* selalu dipresentasikan secara baik, bahkan penulis akan cenderung mempercayai informasi *hoaks* yang disebarkan tersebut
3. *Hoaks* merupakan tipuan yang sangat detail
4. *Hoaks* merupakan ilusi, tidak mempunyai kedalaman fakta yang mendasar.¹³

¹⁰ Hunt Allcott and Matthew Gentzkow. 2017. Social Media and Fake News in the 2016 Election, Journal of Economic Perspectives, Spring 31 (2), 2017. Hal 221.

¹¹ <http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/91080/melawan-Hoaks-membangun-gerakan-literasi-1/2017-02-08>. Diakses pada 30/09/2021. Pukul 20.45.

¹² Yazid, F. 2020. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien Covid 19 Di Indonesia. Jurnal Belo, Vol.6(1). Hal 3-4.

¹³ Matthew et al. 1975. 1945-Form of Hoaks in The Tales of Edgar Allan Poe. Hal 45.

Pengaturan Hukum dan Penindakan Bagi Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Saat Pandemi Covid 19

Tujuan hoaks adalah untuk membuat orang lain percaya akan informasi yang dibuat adalah benar. Walaupun terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa hoaks sebenarnya adalah bentuk dari jurnalisme partisipatif di mana tujuan dari informasi yang disebarluaskan bergantung pada pembuatnya. Kurang jarang juga hoaks digunakan sebagai hiburan.¹⁴

Hoaks dalam sudut pandang kriminologi konstitutif didefinisikan sebagai *harmful discourse*. Hal ini didasarkan pada akibat yang ditimbulkan hoaks bagi masyarakat. Kriminologi konstitutif meyakini bahwa hoaks mengakibatkan kerugian karena sudah menyebabkan masyarakat ketakutan dan keresahan akibat informasi tersebut. Kriminologi konstitutif secara teoritis sudah melakukan pendefinisian ulang konsep kejahatan menjadi *harmful discourse* dan *harmless discourse*.¹⁵

Penyebaran berita bohong (hoaks) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat.¹⁶

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong (hoaks) sudah di atur di dalam Pasal 28 dan Pasal 45 A ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong juga tertuang di dalam Wetboek Van Strafrecht atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengenai penyebaran berita bohong (hoaks) sudah di atur di dalam Pasal 311 ayat (1), Pasal 378 dan Pasal 390 KUHP :

1. Pasal 311 ayat (1) KUHP : Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, kurang membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

¹⁴ Muhammad Tafriet et al. 2019. *User Motivation Analysis in Sharing Hoaks in Indonesia*. Jakarta. Hal 14.

¹⁵ Henry Stuart et al. 2000. *Constitutive criminology: origins, core concepts, and evaluation*.

¹⁶ Trisna, Firman Rostama. 2019. *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoak) Di Media Sosial Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, MAKSIGAMA, Volume 13 Nomor 1, 2019. Hal 43.

2. Pasal 378 KUHP : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
3. Pasal 390 KUHP : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Selain itu, untuk membuktikan sudah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. dalam artikel Danrivanto Budhijanto, UU ITE produk hukum monumental menyatakan bahwa perlu dicermati 'perbuatan dengan sengaja' itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak? Menurutnya, kalau pers yang melakukannya tentu mereka punya hak. Namun, bila ada sengketa dengan pers, UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, *ed*) yang jadi acuannya.
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Karena rumusan unsur menggunakan kata "dan", artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk ppidanaan, yaitu menyebarkan berita dan menyesatkan. Apabila berita bohong tersebut kurang menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat kami kurang dapat dilakukan ppidanaan.
4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, kurang dapat dilakukan ppidanaan, apabila kurang terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengolah informasi. Terhadap perbuatan penyebaran berita bohong (hoaks), ancaman perbuatan akan dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 juncto Pasal terkait Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menegaskan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Selain ancaman sanksi pidana, pemerintah Indonesia memberi layanan untuk masyarakat dalam mencari informasi kejahatan di media masa atau hoaks. Kemenkoinfo misalnya sudah menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat yang merasa dicemarkan nama baiknya melalui media masa, melalui situs <https://dumas.kominfo.go.id/>. Upaya yang pemerintah Indonesia lakukan dalam menangkal informasi hoaks yang beredar ke masyarakat, informasinya dapat diakses melalui situs online.

Sehingga dalam memecahkan masalah norma konflik ini diberlakukan asas preferensi *lex Specialis Derogat legi Generalis* yang artinya adalah ketentuan atau peraturan yang sifatnya umum akan dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat lebih khusus, yakni dalam hal ini ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih diutamakan daripada ketentuan yang terdapat di dalam Kitab UU Hukum Pidana yang sama-sama mengatur mengenai sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi bohong dan/atau berita kurang benar.¹⁷

Dampak penyebaran berita-berita bohong (*hoaks*) ini, tentu membuat pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam menanggapi. Oleh sebab itu badan keamanan negara sudah menjalankan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia misalnya, telah berusaha melaksanakan penyelidikan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi komputer, teknologi informasi, teknologi elektronika, teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran dan mempergunakan laboratorium komputer forensik dalam mendukung proses penyidikan kejahatan di dunia maya. Oleh sebab itu, dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, Polri akan terus bekerjasama dengan unit khusus di Badan Reserse Kriminal

¹⁷ Moeljatno. 2002. Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 34.

(Bareskrim) Mabes Polri yaitu Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit VIT dan penanggulangan *cyber crime* diberbagai Kepolisian Daerah (Polda). Polri akan memberi pelayanan yang terbaik guna mengupas tuntas permasalahan dalam bidang teknologi informasi.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Penyebaran berita bohong (*hoaks*) saat ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat, dan dilakukan melalui media sosial. Hal ini disebabkan karena isi dari berita bohong (*hoaks*) tersebut terkadang membuat masyarakat menjadi panik dan trauma terhadap berbagai peristiwa yang terjadi, seperti masalah terorisme dan masalah radikalisme. Demikian juga dengan penyebaran Covid 19 di mana hampir sebahagian besar masyarakat Indonesia sangat takut untuk terjangkit dengan virus yang mematikan ini.

Pengaturan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi bohong (Hoaks) terkait informasi kesehatan di tengah pandemi covid 19, ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi, dan ada beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia Republik Indonesia juga diatur di dalam pasal 311 ayat (1), Pasal 378, dan pasal 390 KUHP yang menjelaskan bahwa perbuatan menyebar berita bohong dan/atau kurang benar dan/atau fitnah dapat dikenakan sanksi hukum sesuai berat kejahatan yang diperbuat. Hal ini juga dapat menjadi dasar acuan untuk mempidanakan para pelaku penyebar berita bohong (*hoaks*) di masa pandemi Covid 19.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, pelaku penyebaran berita bohong (*hoaks*) di masa pandemi covid 19 dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana, dimana pelaku penyebaran berita bohong terkait informasi kesehatan di masa pandemi covid 19 harus memenuhi unsur subyektif dan obyektif yang terdapat di dalam pasal 28 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila unsur subyektif dan obyektif sudah dipenuhi maka sanksi pertanggungjawaban pidana yang terima oleh pelaku penyebaran berita bohong (*hoaks*) terkait informasi kesehatan di masa pandemi covid 19 dikenakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 45A ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara selama enam tahun dan denda sebanyak satu miliar rupiah.

Saran

Sebaiknya pemerintah Indonesia bisa lebih meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan penyebaran berita melalui media internet apalagi informasi yang berkaitan dengan informasi kesehatan di masa pandemi Covid 19, tentunya hal tersebut sangat berbahaya apabila dapat membahayakan keselamatan dari masyarakat yang menerima berita tersebut, saat ini penyebaran berita melalui media internet maupun grup sosial media seperti Whatsapp perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah Indonesia.

Pelaku kejahatan penyebaran berita bohong (hoaks) ini harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya dan merasakan efek jera pada perbuatan yang sudah dilakukannya, tidak lagi mengulangi perbuatannya yang dapat merugikan banyak orang apalagi di tengah pandemi covid 19 saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chumairoh, Hanik. 2020. Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid 19. VOX POPULI Volume 3. Nomor 1.
- Hartono, C. F. G. S. 1994. Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20. Alumni, Bandung.
- Haryanto, A. T. 2021. *Pengguna Internet Indonesia Tembus 202,6 Juta*. Jakarta: detikinet. Diakses tanggal 01 Oktober 2021. Pukul 08.10.
- Henry Stuart *et al.* 2000. Constitutive criminology: origins, core concepts, and evaluation.
- Hunt Allcott and Matthew Gentzkow. 2017. Social Media and Fake News in the 2016 Election, *Journal of Economic Perspectives*, Spring 31 (2).
- Institut for Criminal Justice Reform (ICJR)*. 2020. Tanggapan Terhadap Pemberitaan Berita Bohong. Jakarta.
- Matthew *et al.* 1975. 1945-Form of Hoaks in The Tales of Edgar Allan Poe.
- Moeljatno. 2002. Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad Tafriet *et al.* 2019. User Motivation Analysis in Sharing Hoaks in Indonesia. Jakarta.
- Pranesti, Dewi Ayu, Arifin, Ridwan. 2019. *Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita Hoaks Di Media Sosial Di Indonesia*, JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, Vol.3, No.1, Juni 2019.
- Sunggono, B. 2016. Metodologi penelitian hukum (Cetakan Ke-15). PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tresya, T. 2020. Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perbuatan Pidana Penanganan Bencana Non-Alam Covid 19. *JURNAL BELO*, 6(1).
- Trisna, Firman Rostama. 2019. *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoak) Di Media Sosial Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, MAKSIGAMA, Volume 13 Nomor 1, 2019.

Wahid, A., & Labib, M. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama, Bandung.

Yazid, F. 2020. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien Covid 19 Di Indonesia. *Jurnal Belo*, Vol.6(1).

Masyarakat Telekomunikasi, “Hasil Survei Wabah Hoaks Nasional 2019”, 10 April 2019 <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoaks-nasional-2019/>. Diakses 27 September 2021 Pukul 08.30 wib

<http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/91080/melawan-Hoaks-membangun-gerakan-literasi-1/2017-02-08>. Diakses pada 30/09/2021. Pukul 20.45.